PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
DENGAN
PERGURUAN TINGGI "SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM" (STAI) NATUNA

Nomor : 74/PKS/2025
Nomor : 02/PKS/STAI-N/II/2025

Pada hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ns. NAZRI, S.Kep**
 NIP : 197612061997031001
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **UMAR NATUNA, S.Ag.,M.Pd.I**
 NIDN : 2108046501
 Jabatan : Ketua STAI Natuna
 Alamat : Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Kelurahan Ranai Kota Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kertentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Mahasiswa/i di Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama Program Kesehatan di STAI Natuna.

PIHAK I	PIHAK II

2. Kriteria Mahasiswa/i yang dilayani adalah Mahasiswa/i yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di STAI Natuna tersebut.
3. Puskesmas adalah UPTD Puskesmas Ranai Kecamatan Bunguran Timur.
4. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna.
5. Peserta didik adalah Mahasiswa/i yang terdaftar di STAI Natuna.
6. Warga Perguruan Tinggi adalah Mahasiswa/i, Ketua STAI Natuna, Dosen-dosen dan karyawan yang terdaftar di STAI Natuna.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksudnya untuk meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan Mahasiswa/i dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.
2. Tujuannya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada Mahasiswa/i.
3. Menjadikan Puskesmas dan Perguruan Tinggi STAI Natuna sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling serta pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3
Ayat 1

Pelayanan kesehatan rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Mahasiswa/i di STAI Natuna sesuai program yang ada di UPTD Puskesmas Ranai.
2. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Bahaya Narkoba, Bahaya Rokok kepada Mahasiswa/i.
3. Melakukan survey dan intervensi PHBS.
4. Melakukan penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin pada Mahasiswa/i di STAI Natuna.

Ayat 2

Segala pelayanan kesehatan rutin yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 tersebut diatas, bersifat kondisional, artinya pelayanan yang dilakukan mengacu pada program yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Mahasiswa/i di STAI Natuna sesuai program yang ada di UPTD Puskesmas Ranai.
2. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Bahaya Narkoba, Bahaya Rokok kepada Mahasiswa/i setiap tahun sekali
3. Menyiapkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua/wali Mahasiswa/i dalam rangka pemeriksaan pelayanan kesehatan di STAI Natuna yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA.**
4. Menyiapkan Mahasiswa/i di kelas pada waktu pelayanan kesehatan.
5. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
6. Menugaskan Dosen atau petugas Kampus untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin.
7. Menggerakkan Mahasiswa/i untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

TEMPAT PELAYANAN
Pasal 5

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di STAI Natuna maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN
Pasal 6

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** BOK (Bantuan Opersional Kesehatan)

1. Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi :
 a. Transportasi dan akomodasi perjalanan dinas, Petugas kesehatan dari Puskesmas Ranai ke STAI Natuna dengan tujuan melakukan pelayanan kesehatan untuk kegiatan rutin, insidentil dan terjadwal.
 b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran Puskesmas.

PIHAK I	PIHAK II

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Januari 2025.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 8, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Dibuat dan ditandatangani di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2025

PIHAK KEDUA,

UMAR NATUNA, S.Ag.,M.Pd.I
NIDN. 2108046501

PIHAK PERTAMA,

Ns. NAZRI, S.Kep
NIP. 19761206 1997031001